



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 01 /Kpts/KPU.Kota.011.329141/I/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 40 ayat (1) maka untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2014 di tingkat Kecamatan dibentuk panitia Pemilihan Kecamatan;

b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2014 di tingkat Kecamatan maka dilakukan Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2013;

c. bahwa Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana huruf b. diatas ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2013;


4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.**
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan umum Tahun 2014 dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah dibentuk Tahun 2013.
- KEDUA : Mengangkat dan Menetapkan kembali nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KETIGA : Masa Kerja PPK maksimal selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d September 2014.
- KEEMPAT : Masa Kerja PPK untuk Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 s.d Mei 2014.
- KELIMA : Masa Kerja PPK untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran I adalah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Juni 2014 s.d Juli 2014.
- KEENAM : Masa Kerja PPK untuk Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden apabila terjadi Putaran II adalah selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2014 s.d September 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA



Drs. UNDANG SURYATNA.,M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : /Kpts/KPU.Kota.011.329141/I/2014

TANGGAL : 9 Januari 2014

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. KECAMATAN BOGOR TIMUR

NO	NAMA	JABATAN
1	Undang Amar, SH	Ketua
2	M. Abubakar S. Effendi .S.Pi	Anggota
3	Iwan Suriawan	Anggota
4	Zaenudin	Anggota
5	Setio Pramono	Anggota

II. KECAMATAN BOGOR TENGAH

NO	NAMA	JABATAN
1	Riri Hadriana	Ketua
2	Erik Munandar	Anggota
3	Hendiawan	Anggota
4	Agustian Hidayat	Anggota
5	Sumantri	Anggota

III. KECAMATAN BOGOR UTARA

NO	NAMA	JABATAN
1	Saepul Anwar	Ketua
2	Awaluddin Fahma	Anggota
3	Ahmad Ramdoni	Anggota
4	Usman	Anggota
5	Yayat Suryati	Anggota

IV. KECAMATAN TANAH SAREAL

NO	NAMA	JABATAN
1	Epi Rinaldi	Ketua
2	Bambang Wahyuli	Anggota
3	Onang Supriyadi	Anggota
4	Yono Supriyadi	Anggota
5	Sopian	Anggota

V. KECAMATAN BOGOR BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Jajang Subagyana, SE	Ketua
2	Maman Rais	Anggota
3	Nurudin	Anggota
4	Rosadi	Anggota
5	Gustaf Prihatin	Anggota

VI. KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Hasan Basri	Ketua
2	Firman Herdian	Anggota
3	Hasbulloh	Anggota
4	Sunarto	Anggota
5	Teddy Supriadi	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
KETUA,

Drs. UNDANG SURYATNA.,M.Si